



PUTUSAN
NOMOR 44/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dahlia alias Dadah Binti alm Suriyaman;
Tempat lahir : Kotabaru.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 Juli 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Semayap Rt.02
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020.

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 10 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 11 Maret 2020 tentang hari sidang
- III. Berkas dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN.Ktb., tanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-041/Q.3.12/Eku.2/11/2019, tanggal 28 Nopember 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dahlia alias Dadah Binti (alm) Suriyaman pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Semayap Rt 02 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Danu Tirta dan saksi Erwin Novianto yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan kepada saksi Toni Martin dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui saksi Toni Martin baru saja menggunakan obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen zenith dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen zenith yang dibeli dari Terdakwa terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 September sekitar jam 18.45 Wita dengan cara saksi Toni Martin mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Semayap Rt 02 Kecamatan. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Toni Martin mengatakan mau membeli obat jenis carnophen zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil obat jenis carnophen zenith yang disimpan di dalam dompet yang ada di lemari televisi dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen zenith beserta uang kembalian Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Toni Martin, mendapatkan informasi tersebut saksi Danu Tirta dan saksi Erwin Novianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat jenis carnophen zenith, uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna ungu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maria Kristina.S.FARM, Apt dilihat secara organoleptis/visual 15 (lima belas) butir obat yang diperlihatkan merupakan obat jenis carnophen zenith masuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang telah dibatalkan ijin edarnya sesuai surat BPOM Republik Indonesia Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dahlia alias Dadah Binti (alm) Suriyaman pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Semayap Rt 02 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi Danu Tirta dan saksi Erwin Novianto yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan kepada saksi Toni Martin dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui saksi Toni Martin baru saja menggunakan obat jenis carnophen zenith dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen zenith yang dibeli dari Terdakwa terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 September sekitar jam 18.45 Wita dengan cara saksi Toni Martin mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Semayap Rt 02 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Toni Martin mengatakan mau membeli obat jenis carnophen zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil obat jenis carnophen zenith yang disimpan di dalam dompet yang ada di lemari televisi dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen zenith beserta uang kembalian Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Toni Martin, mendapatkan informasi tersebut saksi Danu Tirta dan saksi Erwin Novianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat jenis carnophen zenith, Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maria Kristina.S.FARM, Apt dilihat secara organoleptis/visual 15 (lima belas) butir obat yang diperlihatkan merupakan obat jenis carnophen zenith masuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang telah dibatalkan ijin edarnya sesuai surat BPOM Republik Indonesia Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkan obat jenis carnophen zenith tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak memiliki kompetensi dalam bidang ke farmasian;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maria Kristina.S.FARM, Apt dilihat secara organoleptis/visual 15 (lima belas) butir obat yang diperlihatkan merupakan obat jenis carnophen zenith masuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang telah dibatalkan ijin edarnya sesuai surat BPOM Republik Indonesia Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum, sebagaimana Surat Tuntutan dengan Nomor Reg. Perk : PDM-041/Q.3.12/Eku.2/11//2019, tanggal 5 Pebruari 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia alias Dadah Binti (alm) Suriyaman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlia alias Dadah Binti (alm) Suriyaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir obat jenis carnophen zenith;
 - Uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan Putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia alias Dadah Binti (alm) Suriyaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir obat jenis carnophen zenith;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 282/Akta Pid.Sus/2019/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2020 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb, tanggal 19 Pebruari 2020, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 2 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN.Ktb yang dibuat oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru masing-masing tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb., yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2020, dan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 24 Pebruari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP jo Pasal 228 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, khusus yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa terlalu ringan dan disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, hal tersebut akan memicu pelaku yang lain berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, hal ini tentunya akan membuat jera bagi Terdakwa sebagai pengajaran dan orang lain tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa dan apabila Terdakwa atau pelaku tindak pidana dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum), Terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pemidanaan tersebut akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya agar dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani pidana dan kembali hidup di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb tanggal 19

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb tanggal 19 Pebruari 2020 telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dengan segala pertimbangan hukumnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjual sediaan farmasi (carnophen zenith) yang merupakan obat keras masuk dalam daftar G tersebut yang saat pembeli datang membeli, Terdakwa mengambilnya dari dalam dompet warna ungu yang ada di lemari televisi;
- Bahwa benar sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga menurut Pengadilan Tinggi putusan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan unsur unsur dan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini oleh karenanya Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN.Ktb, tanggal 19 Pebruari 2020, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan tambahan pertimbangan hukum hal yang memberatkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan Carnophen Zenith dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat yang akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara;

- Kesehatan masyarakat adalah menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat termasuk Terdakwa;

- Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tidak mengedarkan obat keras yang masuk dalam daftar G yaitu jenis Carnophen Zenith ;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb, tanggal 19 Februari 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Ktb, tanggal 19 Februari 2020 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami, Dedeh Suryanti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Nurdijatmi, S.H., dan Suhartanto,S.H.,M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Banuwati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiyatmi, S.H.

Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)